



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005 RW.002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, RT.027 RW.003, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/43/VIII/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengontrak rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005, RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK (Purwakarta, 13 Oktober 2012 / umur 10 tahun);
- 2) ANAK (Purwakarta, 2 Januari 2018 / umur 5 tahun);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon;
- b. Antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan;
- c. Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya Termohon pindah dan tinggal di rumah saudaranya di xxxxx xxxx, RT.027, RW.003, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratn yang berkepanjangan;

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Sutrisno alias M. Sutrisno bin M. Hamdan) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Siti Rokibah binti H. Moch Cholili) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321401512860008 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Sutrisno yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/43/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Ahmad Romadoni bin H. Jaenal Abidin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005 RW.002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 13 Oktober 2012 / umur 10 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 2 Januari 2018 / umur 5 tahun);
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Fauzi bin Hambali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jakarta, adalah Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2008;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.005 RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 13 Oktober 2012 / umur 10 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 2 Januari 2018 / umur 5 tahun);
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 15 Juni 2023 dan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama enam bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 13 Oktober 2012 / umur 10 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 2 Januari 2018 / umur 5 tahun);
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 18 Agustus 2008, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 13 Oktober 2012 / umur 10 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 2 Januari 2018 / umur 5 tahun);

Bahwa sejak bulan Mei 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Termohon sering membangkang semua perkataan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan dalam hal pola asuh anak yang

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan dan Termohon sering menuntut nafkah ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp465.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp585.000,00
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)